

SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri No.351/PID.SUS/2011/PN.TNG)



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana

Oleh:

NAMA : FIRMANSYAH WIBISONO
NPM : 200910117003

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2012

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : **FIRMANSYAH WIBISONO**
NPM : **200910117003**
FAKULTAS/ PROG. STUDI : **HUKUM/ILMU HUKUM**
JUDUL : **PENERAPAN SANKSI PIDANA**
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri
No. 351/PID.SUS/2011/PN.TNG)


Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

PEMBIMBING MATERI



AL - FITRA, SH., MH

PEMBIMBING TEKNIS



GATOT EFRIANTO, SH., MH.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK.TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FIRMANSYAH WIBISONO
NPM : 200910117003
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri No.351/Pid.Sus/2011/PN.Tng)**

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal
8 September 2012 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji


Dr. Muhammad Ibrahim., SIK., SH., MH.
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ir Hanafi Darwis, SH., M.Hum.
Ketua Penguji

Ika Saimima W, SH., MH., MM.
Penguji I

Suyanto Sidik, SH., MH
Penguji II

Tanda Tangan



LEMBAR PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan /atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 14 September 2012

Yang membuat pernyataan,




Firmansyah Wibisono
NPM : 200910117003

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan kurniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dibuat dengan tujuan memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu dalam ilmu hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, baik dalam segi materi maupun cara penulisannya, ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Selama penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada :

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Drs. Mohammad Djatmiko, SH, MSi, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Irjen Pol. (Purn) Dr. Muhammad Ibrahim, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Al Fitra.,SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing Materi, yang telah memberikan saran, bimbingan, dan dukungan dalam penulisan Skripsi ini.
4. Gatot Efrianto.,SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah memberikan pengarah dan bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, saran serta doanya kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhirnya, Penulis berharap adanya masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Jakarta, Agustus 2012

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran	5
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Batasan Tentang Anak, Anak Nakal, Ancaman Hukuman dan Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak	14
B. Jenis dan Penggolongan Narkotika dan Psicotropika	21
C. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika	30
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Kasus Posisi	51
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	53
C. Amar Putusan	55
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA	
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.....	62

B	Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 351/ PID.SUS/ 2011/ PN. TNG	74
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A	Kesimpulan	78
B	Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		
RIWAYAT HIDUP PENULIS		



ABSTRAK

Firmansyah Wibisono, NPM: 200910117003, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri No. 351/PID.SUS/2011/PN.TNG)), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saat ini seiring dengan majunya perkembangan zaman, masalah narkoba (Narkotika dan obat-obat terlarang) atau dikenal dengan istilah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Alkohol dan Zat Adaktif lainnya) merupakan masalah yang sangat serius karena dapat mengancam masa depan bangsa dan Negara kita. Khususnya bagi para pemuda bangsa kita yang merupakan kader-kader penerus bangsa. Hal ini dikarenakan narkoba dapat menimbulkan ketergantungan bila tanpa pembatasan, pengendalian dan pengawasan yang seksama sehingga bertentangan dengan peraturan yang berlaku di negara kita yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menghilangkan kategori pemakai dan pengedar narkoba yakni bahwa Siapa saja yang kedapatan membawa narkoba di atas 5 gram, dapat terancam hukuman mati. Upaya pencegahan, rehabilitasi dan repressif sudah terus-menerus dilakukan, namun sepertinya upaya ini kalah cepat dengan perkembangan peredaran narkoba dan jumlah pemakainya. Hal tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika yang tidak berkurang bahkan semakin meningkat di beberapa daerah pada umumnya. Selain itu, hal yang sangat mengkhawatirkan adalah narkoba sudah merambah sampai pada generasi penerus bangsa yaitu anak-anak. Dengan latar belakang ini penulis mengangkat masalah mengenai “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 351/Pid.Sus/2011/PN.TNG)”. Berdasarkan judul tersebut, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan 1. Mengapa dalam pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika menganut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ? 2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 351/PID.SUS/2011/PN.TNG sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku? dan Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui: 1). Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika 2). Untuk mengetahui apakah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 351/PID.SUS/2011/PN.TNG sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, karena penulis ingin menggunakan pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111, sebagai berikut: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Kemudian mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan". Sedangkan menurut Undang-undang Pengadilan Anak ketentuan Pasal 1 Ayat (1) : "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin", Ayat (2) : "Anak nakal adalah : a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan". Dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berdasarkan Pasal 24 dan 26 dinyatakan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah separuh dari ancaman pidana maksimal dari orang dewasa..

